



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 134 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH PAKET KOLAM PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN AIR
TAWAR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
IKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di bidang perikanan serta menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka perlu memberikan bantuan hibah paket kolam percontohan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah barang sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Paket Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan **Standar** Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan **Antara** Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Paket Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU : Penerima Hibah Paket Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. menggunakan/meneruskan manfaat dari bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjaga dan memelihara bantuan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima;
 - d. melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan produksi budidaya ikan air tawar/kemajuan usaha penerima bantuan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian Hibah Paket Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 April 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat pada lokasi penerima hibah;
 5. Sdr. Ketua Kelompok penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 134/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 4 APRIL 2014

**KELOMPOK PENERIMA KOLAM PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
 KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Siguletin	Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Patin	13.500 ekor
			Pakan	540 Kg
2.	Bina Usaha	Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
3.	Artomoro	Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
4.	Fajar Lestari	Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
5.	Bogo Sentosa	Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
6.	Tirto Mulyo	Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
7.	Mina Makmur	Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
8.	Satu Langkah	Desa Blongsong, Kecamatan Baureno	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
9.	Tambahrejo Jaya	Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg
10.	Mina Prambatan	Desa Prambatan, Kecamatan Balen	Kolam Pasangan	1 Kegiatan
			Benih Lele	54.000 ekor
			Pakan	540 Kg


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO